

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan Non Kebakaran

Putri Fadhila¹, Rahmadani Yusran^{2*}, Zikri Alhadi³, Iip Permana⁴

^{1,2,3,4} Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

*email: yusranrdy@fis.unp.ac.id

Abstrak: Tujuan penelitian ini yakni mengkaji “implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2020 mengenai Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan Non Kebakaran.” Jenis penelitian ini yakni kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi dari informan. Analisis data penelitian ini yakni teknik reduksi, penyajian serta penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan Non Kebakaran”, belum terlaksana dengan semestinya. Hal ini dikarenakan beberapa permasalahan, diantaranya yaitu terbatasnya sumber daya keuangan, terbatasnya sarana dan prasarana, serta kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam pencegahan serta penanggulangan bahaya kebakaran. Penelitian ini merekomendasikan supaya pemerintah daerah lebih memperhatikan alokasi dana untuk dinas pemadam kebakaran sehingga memiliki anggaran yang cukup sebagai penunjang dalam pengadaan sarana dan prasarana, penambahan sumberdaya manusia, dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v5i1.86>

*Correspondensi: Rahmadani Yusran

Email: yusranrdy@fis.unp.ac.id

Received: 04-03-2024

Accepted: 17-04-2024

Published: 28-05-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Katakunci: Implementasi Kebijakan, Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Pelayanan Non Kebakaran

Abstract: *The aim of this research is to examine “implementation of Fifty Cities Regency Regional Regulation Number 4 of 2020 concerning Fire Prevention, Management and Non-Fire Services.” This type of research is descriptive qualitative. Data was collected by observation, interviews and documentation from informants. Analysis of this research data includes techniques for reduction, presentation and drawing conclusions. Based on the results of the research, “Implementation of Fifty Cities Regency Regional Regulation Number 4 of 2020 concerning Prevention, Management of Fire Hazards and Non-Fire Services”, has not been implemented properly. This is due to several problems, including limited financial resources, limited facilities and infrastructure, as well as low public awareness regarding the prevention and management of fire hazards. This research recommends that regional governments pay more attention to the allocation of funds for firefighting services so that they have sufficient budget to support the procurement of facilities and infrastructure, additional human resources, and implementation of outreach activities to increase public awareness in in the district. Fifty Cities.*

Keywords: *Implementation of policies, prevention and management of fire hazards, non-fire services*

Pendahuluan

Indonesia masih termasuk dalam kategori negara yang sangat rentan terhadap kejadian kebakaran. Menurut Dewan Keselamatan serta Kesehatan Kerja Nasional (DK3N), kebakaran yakni “sebuah insiden bencana yang dipicu oleh api serta berdampak pada kerugian baik secara materi maupun non-materi, serta kehilangan nyawa.” Kerugian materi meliputi kehilangan ataupun kerusakan harta benda, struktur bangunan, fasilitas serta infrastruktur. Sementara kerugian non-materi mencakup dampak trauma serta ketakutan. Faktor-faktor yang menyebabkan kebakaran dapat berasal dari berbagai hal, termasuk faktor manusia, faktor teknis, dan faktor alam (Cahyono et al., 2015). Kebakaran merupakan jenis bencana yang membutuhkan perhatian khusus serta tindakan pencegahan dan penanggulangan guna mengurangi, bahkan menghilangkan, kemungkinan terjadinya. Oleh karena itu, kebijakan mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran sangat penting untuk dilaksanakan (Aprina & Yusran, 2019). Jumlah kasus kebakaran di Indonesia setiap tahunnya tergolong tinggi. Menurut Safrizal ZA, yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di Kementerian Dalam Negeri, dalam acara HUT Pemadam Kebakaran serta Penyelamatan tahun 2022, terdapat 17.768 kasus kebakaran yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2021. Data yang dikumpulkan sepanjang tahun 2022 menunjukkan bahwa satuan pemadam kebakaran sudah menangani 17.672 operasi pemadaman kebakaran (Ditjen Bina Adwil, 2022).

Di Sumatera Barat khususnya Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan daerah yang tingkat kerawanan kebakarannya tergolong “Menengah–Tinggi”, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan pertimbangan jumlah penduduk yang tinggi dan luas wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota yang sangat luas, mengeluarkan kebijakan yang mengatur mengenai pencegahan, penanggulangan kebakaran serta pelayanan non kebakaran. Kebijakan tersebut tertuang di dalam “Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan Non Kebakaran.” Ancaman bahaya baik dari kebakaran maupun yang bukan dari kebakaran yakni risiko yang bisa memiliki dampak yang luas, baik pada keselamatan jiwa ataupun harta benda (*National Fire Protection Association, 2022*). Hal ini secara langsung dapat merugikan masyarakat. Oleh karenanya, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota menganggap penanggulangan pada ancaman tersebut perlu dilakukan dengan lebih efektif dan efisien (Yu, 2021). Peraturan Daerah ini menjelaskan mengenai langkah-langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya kebakaran, tindakan yang dilakukan untuk memadamkan kebakaran ketika terjadi, serta layanan yang diberikan dalam menghadapi kondisi yang berbahaya ataupun mengancam keselamatan manusia dan hewan di luar situasi bencana kebakaran (Q. Wang, 2019; Xue, 2020).

Peraturan Daerah ini juga menetapkan bahwa objek dalam usaha pencegahan serta penanggulangan kebakaran mencakup gedung, perumahan, kendaraan bermotor, serta bahan berbahaya. Selain itu, peraturan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan partisipasi serta keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan, penanggulangan kebakaran, serta penanganan situasi non-kebakaran di daerahnya. Terkait dengan upaya pencegahan kebakaran, dalam Pasal 8 Perda Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2020 ditegaskan bahwa “setiap pemilik, pengguna, ataupun badan pengelola bangunan gedung harus ada sarana penyelamatan jiwa, akses untuk petugas pemadam kebakaran, proteksi kebakaran, serta manajemen keselamatan kebakaran gedung.” Lebih lanjut dalam Pasal 30 ditegaskan bahwa setiap bangunan perumahan wajib dilengkapi prasarana serta sarana yang diperlukan untuk pencegahan serta penanggulangan kebakaran (Fan, 2020). Selain itu, setiap kendaraan bermotor, baik kendaraan umum maupun khusus, diwajibkan untuk mempersiapkan alat pemadam api ringan di dalam kendaraan sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan (Huang, 2020). Sementara itu, untuk meningkatkan upaya penanggulangan kebakaran, di setiap kecamatan harus dibentuk pos pemadam kebakaran. Di tingkat nagari, dibentuk kelompok relawan kebakaran, di mana setiap pos tersebut perlu dilengkapi prasarana serta sarana yang diperlukan untuk penanggulangan kebakaran.

Namun dalam kenyataannya, implementasi Perda Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 4 tahun 2020 ini belum optimal dilakukan. Selanjutnya berusaha menganalisis “implementasi peraturan daerah kabupaten lima puluh kota nomor 4 tahun 2020 tentang pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan pelayanan non kebakaran dan beberapa permasalahan yang dihadapi.” (Pemerintah, 2020)

Metode

Penelitian ini ialah penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian ini yakni pada Dinas Pemadam Kebakaran Lima Puluh Kota dan dinas terkait. Informan penelitian di tentukan dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data penelitian ini yakni observasi, wawancara, serta dokumentasi dari informan. Berikutnya, data yang terkumpul dianalisis dengan teknik reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Van Meter dan Van Horn seperti yang dikutip oleh (Mulyadi, 2016), implementasi kebijakan merujuk pada serangkaian tindakan atau aktivitas yang dilakukan pemerintah serta sektor swasta, baik secara individu serta dalam kelompok, yang bertujuan guna mencapai suatu tujuan tertentu (Aprina & Yusran, 2019). Mengacu kepada pendapat Van (Meter & Van Horn, 1975), menyatakan bahwa implementasi kebijakan berkaitan erat dengan implementor yang terlibat mengembangkan program-program dalam tindakan

tertentu setelah kebijakan ditetapkan (Febrilianda & Yusran, 2023). Implementasi itu bisa melibatkan sejumlah aktor kebijakan, hingga kebijakan dapat menjadi kompleks. Kompleksitas pada tahapan implementasi kebijakan tidak hanya terlihat dari banyak aktor kebijakan yang terlibat, tetapi juga dari berbagai faktor yang terkait di dalamnya (Abdillah et al., 2022).

Kabupaten Lima Puluh Kota yakni daerah yang mempunyai tingkatan kerawanan kebakaran yang tergolong Menengah-Tinggi. Jumlah kasus kebakaran di Kabupaten Lima Puluh kota setiap tahunnya masih berfluktuasi. Terlihat dari jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2018 hingga Maret 2021 menunjukkan pola yang mencolok. Pada tahun 2017, tercatat 410 kasus kebakaran, sementara jumlahnya menurun menjadi 188 kasus pada 2018, 145 kasus pada 2019, 156 kasus pada 2020, dan 21 kasus hingga Maret 2021. Sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut:

Table 1. Jumlah Kasus Kebakaran di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Tahun	Jumlah Kebakaran
1	2017	410
2	2018	188
3	2019	145
4	2020	156
5	2021(s/d maret)	21

Sumber: *Renstra Damkar Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 (Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2022 Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota, 2022)*

Dengan mempertimbangkan bahwa ancaman bahaya, baik kebakaran maupun non kebakaran dapat menyebabkan dampak yang meluas, baik pada keselamatan manusia serta harta benda yang akan berdampak langsung pada masyarakat, Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota mengeluarkan kebijakan yang tertuang di dalam “Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 4 tahun 2020 tentang pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan pelayanan non kebakaran sebagai upaya dilakukan dalam menanggulangi bahaya kebakakaran dan non kebakaran.”

Berdasarkan temuan penelitian, implementasi Perda Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2020 mengenai Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran serta Pelayanan Non Kebakaran dilaksanakan sebagai berikut:

Pertama, pencegahan kebakaran. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan petugas pemadam kebakaran, dinas terkait dan juga lapisan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya bahaya kebakaran (SOP Damkar Kab. 50 Kota) (*SOP-01-Damkar/VII/2018 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Serta Penyelamatan Diri,*

2018). Bentuk implementasi pencegahan kebakaran dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Sosialisasi menjadi sarana komunikasi yang sangat penting dalam implementasi kebijakan karena informasi yang diberikan akan tersampaikan dengan efektif kepada kelompok sasaran dan akan berdampak terhadap keberhasilan implementasi kebijakan, jika informasi tersebut tidak tersampaikan dengan baik, maka implementasi tidak akan berhasil (Musmar & Yusran, 2022). Penyuluhan atau sosialisasi merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dalam menyampaikan informasi dan edukasi langsung serta melalui media cetak ataupun sosial tentang bahaya kebakaran (Guo, 2019). Kegiatan sosialisasi ini telah dilaksanakan di beberapa tempat seperti di setiap sekolah dari TK-SMA, di nagari-nagari, puskesmas, di warung atau tempat-tempat masyarakat biasanya berkumpul;
- b. Melakukan pemeriksaan bangunan gedung. Kegiatan pemeriksaan bangunan gedung dilakukan untuk memeriksa bangunan gedung tersebut sesuai dengan standar di Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2020. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan atau terbukti adanya pelanggaran terhadap peraturan yang ada, Dinas pemadam kebakaran memberi peringatan pada pemilik bangunan (Li, 2019; Wu, 2020). Dan apabila bangunan gedung memiliki potensi bahaya kebakaran, maka pemilik, pengguna atau pengelola bangunan wajib menyediakan manajemen keselamatan gedung;
- c. Membentuk dan membina kelompok masyarakat relawan kebakaran. Pembentukan relawan kebakaran memiliki tujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat, tidak hanya dalam rangka pencegahan kebakaran, namun juga dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Dalam pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat relawan kebakaran ini sudah dilaksanakan. Ini terlihat dari beberapa nagari yang sudah membentuk kelompok relawan kebakaran, seperti di nagari Mungka dan Batu Hampar (Ren, 2020).

Kedua, penanggulangan kebakaran. Penanggulangan kebakaran merupakan upaya yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran dengan tujuan memberikan layanan yang cepat, tepat, dan efisien mulai dari menerima informasi tentang kebakaran hingga pemadaman api (SOP Damkar Kab. 50 Kota). Bentuk implementasi penanggulangan kebakaran dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu: a) Pemadaman Api di Lokasi Kebakaran. Berdasarkan pasal 44 ayat "(1) Dinas Pemadam Kebakaran mempersiapkan personil pemadam kebakaran yang profesional sert terlatih." Pemadaman api merupakan tugas dari pasukan pemadam kebakaran. Proses pemadaman api melibatkan tugas-tugas

khusus dari petugas pemadam kebakaran yang bekerja secara tim di lokasi kebakaran yang tidak bisa sembarang orang melakukannya. Implementasi pemadaman api di lokasi kebaran sudah dilaksanakan dengan semestinya; b) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran. Berdasarkan pasal 45 ayat (1,2) “Para pemilik dan pengguna gedung, kendaraan bermotor, ataupun badan usaha yang menyimpan serta memproduksi bahan berbahaya diwajibkan untuk melakukan tindakan awal dalam menyelamatkan jiwa dan harta benda, melakukan pemadaman awal terhadap kebakaran, serta mengamankan lokasi kejadian, serta apabila terjadi kebakaran menginformasikan segera kepada pemerintah daerah dan instansi terkait.”

Ketiga, pelayanan non kebakaran. Pelayanan Non Kebakaran adalah jenis layanan yang ditujukan untuk mengatasi situasi yang berbahaya ataupun mengancam keselamatan manusia dan hewan (misalnya penyelamatan hewan), serta tindakan lainnya yang mendukung program pemerintah serta masyarakat. (SOP Damkar Kab. 50 Kota). Bentuk implementasi pelayanan non kebakaran dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu: a) Penyelamatan Dan Evakuasi Terhadap Ancaman Nyawa Manusia, Hewan dan Harta Benda dalam Bencana Non Kebakaran (L. Wang, 2021). Berdasarkan Pasal 51 Perda Kab. Lima Puluh Kota disebutkan bahwa jenis pelayanan non kebakaran yakni penyelamatan dan evakuasi pada ancaman nyawa manusia, hewan dan harta benda dalam bencana non kebakaran. Dalam penyelamatan dan evakuasi terhadap ancaman nyawa manusia, hewan dan harta benda dalam bencana non kebakaran sudah dilaksanakan dengan semestinya (Krzemień, 2019). Ini ditandai dengan berbagai laporan non kebakaran yang diterima oleh pemadam kebakaran dapat ditangani oleh dinas pemadam kebakaran. seperti laporan pohon tumbang, tawon yang meresahkan, ular masuk rumah, sapi masuk ke dalam sumur, laporan orang hilang, laporan orang gila, dan laporan lainnya.; b) Menyukkseskan Kegiatan Sosial dari Pemerintah dan Masyarakat (Yang, 2020). Dalam menyukkseskan kegiatan sosial dari pemerintah dan masyarakat sudah dilaksanakan oleh dinas pemadam kebakaran dengan semestinya. Berbagai kegiatan baik dari pemerintah maupun mayarakat yang sudah disukkseskan dengan bantuan dinas pemadam kebakaran. Contohnya menyukkseskan agenda keagamaan masyarakat, mendukung program pemerintah tidak layak huni yang dilakukan bersama pemerintah nagari, baznaz, dinas lingkungan hidup dan warga setempat serta bergotong royong untuk persiapan lomba PKK Nagari tingkat Sumatera Barat di Nagari VII Koto Talago Kec. Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota.

Namun demikian, berdasarkan temuan dilapangan “implementasi peraturan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2020, dalam pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan pelayanan non kebakaran” belum terlaksana dengan optimal sesuai ketentuan yang ada (Hsu, 2019). Hal ini disebabkan oleh sejumlah permasalahan berikut:

1. Terbatasnya Sumberdaya Keuangan

Impelementasi pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran serta pelayanan non kebakaran di Kabupaten Lima Puluh Kota belum didukung oleh sumber daya keuangan yang memadai. Dilihat dari aspek sumberdaya keuangan, jumlah anggaran yang dimiliki oleh dinas pemadam kebakaran belum mampu mendukung pelaksanaan program pencegahan, penanggulanagan bahaya kebakaran dan pelayanan non kebakaran. ini dikarenakan oleh alokasi dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota masih rendah. Jika dilihat dari sumberdaya manusia, terutama petugas damkar yang bertugas dalam hal penanggulangan kebakaran dan penanganan non kebakaran masih terbatas (Liu, 2019). Terbatasnya anggaran menyebabkan tidak adanya penambahan sumber daya manusia dalam penanggulangan kebakaran. Berdasarkan pasal 44 ayat "(1) Dinas Pemadam Kebakaran menyiapkan personil pemadam kebakaran yang profesional serta terlatih." Namun dikarenakan sumber daya keuangan yang terbatas menyebabkan pelatihan, pembinaan dan peningkatan kapasitas personil pemadam kebakaran terhambat. Sehingga pasukan damkar yang betugas memadamkan api di lokasi kebakaran belum mampu mencapai *respon time* saat terjadinya kebakaran yang sesuai dengan "Permendagi Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran." (Pemerintah, 2018)

2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berperan penting mendukung tujuan dari sebuah kebijakan. Ketika sarana serta prasarana tidak mencukupi atau memadai, hal tersebut dapat menghambat petugas pemadam kebakaran dalam memberikan respons yang cepat dan efektif terhadap kejadian kebakaran (Ridwan, 2019). Dalam implementasi Perda Kab. Lima Puluh Kota nomor 4 tahun 2020 ini ditemukan faktor penghambat yaitu terbatasnya sarana dan prasarana dalam pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran serta pelayanan non kebakaran. Ini bisa dilihat dari jumlah posko yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota yang masih berjumlah 8 posko yang diantaranya 1 posko induk dan 7 posko pembantu. Berdasarkan Pasal 44 ayat (2), dijelaskan bahwa "Dinas Pemadam Kebakaran bertanggung jawab untuk memastikan bahwa armada pemadam kebakaran serta prasarana sarana penanggulangan kebakaran lainnya berada dalam kondisi yang baik." Namun dalam kenyataanya jumlah armada damkar masih kurang memadai dan terdapat 1 unit armada yang tidak layak untuk turun kelapangan. Selain itu, berdasarkan Pasal 44 ayat (3 dan 4), "pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk pembentukan pos pembantu pemadam kebakaran di setiap kecamatan, serta setiap pos pembantu

tersebut harus dilengkapi dengan sarana prasarana penanggulangan kebakaran serta bencana lainnya." Namun dalam kenyataannya, jumlah posko yang ada di Kab. Lima Puluh Kota masih kurang yaitu masih berjumlah 8 posko dari 13 kecamatan yang ada di Kab. Lima Puluh Kota. Sarana dan prasarana di setiap pos pembantu juga masih kurang memadai. Seperti posko yang belum memiliki loteng, barak, tempat tidur, kasur, kipas angin. Serta masih banyak sarana-sarana penunjang di posko yang harus diperbaharui. Dan seharusnya disetiap posko seharusnya ada baju tahan api dan baju tahan tawon (Mediavilla, 2019). Tetapi dalam kenyataannya, jumlah tersebut masih kurang untuk disetiap posko.

3. Kesadaran Masyarakat Masih Rendah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Impelementasi Perda Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2020 memerlukan peranan aktif dari masyarakat. Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) Perda Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2020, dijelaskan bahwa masyarakat diwajibkan untuk berperan aktif melakukan pencegahan serta penanggulangan kebakaran dini serta upaya penanggulangan situasi non-kebakaran di lingkungannya. Tanpa dukungan dari masyarakat, pencapaian tujuan dari perda nomor 4 tahun 2020 ini sulit untuk dicapai. Pemahaman yang mendalam tentang potensi bahaya serta langkah yang bisa diambil guna mengurangi risiko kebakaran yakni kunci utama dalam mencegah dampak buruk dari bahaya kebakaran (Herman et al., 2022). Dalam Pasal 8, 30, dan 31 Perda Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2020 dijelaskan bahwa pemilik bangunan gedung, perumahan, kendaraan umum atau khusus wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk pencegahan serta penanggulangan kebakaran. Namun, dalam pelaksanaannya kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan masih kurang. Ini dapat dilihat dari kesadaran masyarakat dalam menyediakan alat proteksi aktif dan pasif di rumah, bangunan gedung, tempat usaha, dan kendaraan pribadi atau umum masih rendah. Kesadaran masyarakat akan pencegahan kebakaran masih rendah ini terlihat dari banyaknya kejadian kebakaran yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota disebabkan oleh faktor teknis seperti konsleting listrik, kelalaian dari masyarakat sendiri seperti penggunaan tusuk kontak bertumpuk, tidak memeriksa steker rumah, tidak menggunakan peralatan ber-SNI, lupa mematikan dan mencabut peralatan tusuk kontak listrik yang tidak digunakan, dan tidak menjauhkan peralatan elektronik dari benda yang mudah terbakar seperti api, gas, dan BBM. Kelalaian lainnya juga ditimbulkan dari anak-anak seperti bermain petasan atau lilin

tanpa pengawasan orang tua. Ada juga tindakan yang disengaja yaitu melakukan pembakaran hutan (Harera & Hidayat, 2018).

Simpulan

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2020 dilaksanakan dalam bentuk pencegahan kebakaran, penanggulangan kebakaran serta pelayanan non kebakaran. Namun demikian, implementasinya belum berhasil dalam mengurangi kasus kebakaran dan meningkatkan kesadaran masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota lebih memperhatikan alokasi dana untuk Dinas Pemadam Kebakaran sehingga memiliki anggaran yang cukup sebagai penunjang dalam pengadaan sarana dan prasarana dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan pelayanan non kebakaran guna meningkatkan kesadaran masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Daftar Pustaka

- Abdillah, F. H., Samudra, A. A., Tuti, R. W., & Salam, R. (2022). Implementasi Kebijakan Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran Di Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Journal of Syntax Literate*, 7(3).
- Aprina, Y., & Yusran, R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(4), 87–97.
- Cahyono, S. A., Warsito, P., Andayani, W., & Darwanto, H. D. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebakaran Hutan di Indonesia dan Implikasi Kebijakannya. *Jurnal Sylva Lestari*, 3(1), 103–112.
- Fan, Y. (2020). A novel fire prevention and control plastogel to inhibit spontaneous combustion of coal: Its characteristics and engineering applications. *Fuel*, 263. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2019.116693>
- Febrilianda, M., & Yusran, R. (2023). Implementasi Konvergensi Kebijakan Pencegahan Stunting Berbasis Nagari di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora*, 7(2), 608–612.
- Guo, Q. (2019). Study on the composition and structure of foamed gel for fire prevention and extinguishing in coal mines. *Process Safety and Environmental Protection*, 128, 176–183. <https://doi.org/10.1016/j.psep.2019.06.001>
- Harera, F. W., & Hidayat, Z. (2018). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(2), 386–401.

- Herman, J. T. P., Isnawaty, N. W., & Candradewini, C. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Selatan. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 14(1), 49–56.
- Hsu, W. L. (2019). Application of Internet of Things in a kitchen fire prevention system. *Applied Sciences (Switzerland)*, 9(17). <https://doi.org/10.3390/app9173520>
- Huang, N. (2020). Simultaneous improvements in fire resistance and alarm response of GO paper via one-step 3-mercaptopropyltrimethoxysilane functionalization for efficient fire safety and prevention. *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, 131. <https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2020.105797>
- Krzemień, A. (2019). Fire risk prevention in underground coal gasification (UCG) within active mines: Temperature forecast by means of MARS models. *Energy*, 170, 777–790. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.12.179>
- Li, J. (2019). Long-Range Raman Distributed Fiber Temperature Sensor with Early Warning Model for Fire Detection and Prevention. *IEEE Sensors Journal*, 19(10), 3711–3717. <https://doi.org/10.1109/JSEN.2019.2895735>
- Liu, H. (2019). Research on N₂-inhibitor-water mist fire prevention and extinguishing technology and equipment in coal mine goaf. *PLoS ONE*, 14(9). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0222003>
- Mediavilla, O. (2019). Effect of forest fire prevention treatments on bacterial communities associated with productive *Boletus edulis* sites. *Microbial Biotechnology*, 12(6), 1188–1198. <https://doi.org/10.1111/1751-7915.13395>
- Meter, D. Van, & Van Horn, C. (1975). *Model Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik (Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik)*. Alfabeta.
- Musmar, S., & Yusran, R. (2022). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Lubuklinggau berdasarkan Perda Nomor I Tahun 2017. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 16554–16560.
- National Fire Protection Association. (2022). *NFPA 550: Guide to the Fire Safety Concepts Tree*. National Fire Protection Association.
- Pemerintah. (2018). *Permendagri nomor 114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran saerah kabupaten/kota*.
- Pemerintah. (2020). *Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan Non Kebakaran*.

- Ren, X. (2020). Study of resource utilization and fire prevention characteristics of a novel gel formulated from coal mine sludge (MS). *Fuel*, 267. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.117261>
- Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2022 Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota.* (2022).
- Ridwan, R. (2019). Implementasi Kebijakan Pemeriksaan Sarana Proteksi Kebakaran Dalam Upaya Pencegahan Kebakaran Di Kabupaten Purwakarta. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(4), 289–302.
- SOP-01-Damkar/VII/2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran serta Penyelamatan Diri.* (2018).
- Wang, L. (2021). A novel biomass thermoresponsive konjac glucomannan composite gel developed to control the coal spontaneous combustion: Fire prevention and extinguishing properties. *Fuel*, 306. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2021.121757>
- Wang, Q. (2019). A review of lithiumion battery failure mechanisms and fire prevention strategies. *Progress in Energy and Combustion Science*, 73, 95–131. <https://doi.org/10.1016/j.pecs.2019.03.002>
- Wu, Z. (2020). A Review for Solar Panel Fire Accident Prevention in Large-Scale PV Applications. *IEEE Access*, 8, 132466–132480. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3010212>
- Xue, D. (2020). Fire prevention and control using gel-stabilization foam to inhibit spontaneous combustion of coal: Characteristics and engineering applications. *Fuel*, 264. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2019.116903>
- Yang, R. (2020). Cause analysis and prevention measures of fire and explosion caused by sulfur corrosion. *Engineering Failure Analysis*, 108. <https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2019.104342>
- Yu, Z. R. (2021). Facile and green synthesis of mechanically flexible and flame-retardant clay/graphene oxide nanoribbon interconnected networks for fire safety and prevention. *Chemical Engineering Journal*, 405. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.126620>